



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLITAR
Jl. Semeru No. 40 Telp. (0342) 805022
BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 331.1/ /409.120.1/SK/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 – 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka SATPOL PP Kabupaten Blitar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwapenetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.
- KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 10 April 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLITAR

SUYANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590930 198603 1 008

Lampiran Keputusan Kepala SATPOL PP Kabupaten Blitar
 Nomor : 331.1/ /409.120.1/SK/2017
 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Tahun 2016-2021 pada SATPOL PP Kabupaten Blitar

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
 DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR**

NO	SasaranStrategis	I K U	Definisi Operasional	KETERANGAN
1.	Terwujudnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya angka pelanggaran Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan atau dipantau}} \times 100\%$	
		Menurunnya Kasus Pekat	$\frac{\text{Jumlah kasus pekat yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus pekat yang dilaporkan atau dipantau}} \times 100\%$	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BLITAR**

SUYANTO, SH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590930 198603 1 008